

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemaknaan Hadis Nabi Saw Tentang Orang *Mufliis*

Hadis orang *mufliis* ini termasuk di antara hadis-hadis pendidikan, karena dalam hadis tersebut terjadi suatu transformasi ilmu melalui metode tanya jawab yang dilakukan antara Nabi Saw. dengan para sahabatnya. Sebelum melakukan pemaknaan terhadap hadis tersebut, terlebih dahulu perlu ditelusuri hadis-hadis yang setema dengan hadis orang *mufliis*. Penelusuran ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman hadis yang lebih komperhensif terhadap hadis metode tanya jawab.

Dalam ilmu hadis, istilah yang digunakan terkait penelusuran hadis disebut dengan *takhrīj al-ḥadīṣ*. *Takhrīj al-ḥadīṣ* adalah menunjukkan tempat suatu hadis dalam sumber-sumber aslinya (kitab-kitab) yang telah diriwayatkan dalam sumber tersebut beserta sanad dan penjelasan derajat hadis tersebut jika diperlukan (at-Ṭaḥḥān, 1979: 12). Dalam hal ini, menunjukkan tempat hadis adalah menyebutkan suatu kitab yang memuat hadis tersebut. Sedangkan yang dimaksud sumber-sumber asli adalah kitab hadis yang ditulis dengan metode transmisi yang diterima para ulama penulis hadis tersebut dengan sanad yang bersambung hingga nabi (at-Ṭaḥḥān, 1979: 12-13).

Selanjutnya, dalam melakukan *takhrīj al-ḥadīṣ* terutama dalam melakukan penelusuran hadis dari sumber-sumbernya, terdapat beberapa metode yang dapat diaplikasikan. Pertama, *takhrīj* berdasarkan nama perawi sahabat

dari suatu hadis, contohnya dengan menggunakan kitab *musnad* (at-Ṭahḥān, 1979: 39). Kedua, *takhrīj* dengan berdasarkan lafal pertama dari matan hadis, yaitu dengan melalui kitab-kitab hadis populer, kitab hadis yang disusun berdasarkan abjad, dan sebagainya (at-Ṭahḥān, 1979: 63). Ketiga *takhrīj* dengan berdasarkan kata-kata spesifik dari matan suatu hadis yang jarang digunakan (at-Ṭahḥān, 1979: 92). Keempat, *takhrīj* tematis, yaitu menelusuri hadis dengan merujuk kitab-kitab yang menyusun hadis berdasarkan tema tertentu (at-Ṭahḥān, 1979: 108). Kelima, *takhrīj* dengan berdasarkan kondisi atau sifat matan dan sanad hadis dengan menelusurinya dalam kitab khusus yang berisi hadis dengan karakteristik tertentu, seperti kitab yang khusus memuat hadis palsu, hadis qudsi, hadis *mursal*, dan lain sebagainya (at-Ṭahḥān, 1979: 148-150).

Dalam melakukan *takhrīj*, seseorang dapat memilih satu, atau bahkan lebih metode yang dirasa paling efektif dan efisien. Tentu dalam memilih metode perlu disesuaikan dengan kondisi hadis yang akan di-*takhrīj*. Terlebih, saat ini berkembang berbagai macam alat bantu untuk melakukan penelusuran hadis. Contohnya berbagai macam program komputer seperti *al-Maktabah asy-Syāmilah*, *Mausū'ah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf*, dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk mempermudah proses penelusuran hadis.

Berdasarkan penelusuran dengan tema-tema tertentu, ditemukan tiga hadis tentang orang *mufliṣ* ini dari tiga kitab hadis, yaitu dari kitab Ṣaḥīḥ Muslim dengan tema haramnya kezhaliman, Sunan at-Tirmidzī dengan tema hisab dan qishos, dan Musnad Aḥmad dengan tema orang yang bangkrut di akhirat.

Hadis-hadis tentang orang *mufliṣ* diriwayatkan hanya melalui satu jalur periwayatan. Sebagai contoh, dalam tingkatan sahabat, yaitu Abu Hurairah. Dilihat dari segi kuantitas jalur periwayatan, hadis-hadis tentang orang *mufliṣ* dapat dikategorikan sebagai hadis *Gorīb*. Hadis *Gorīb* adalah hadis yang diriwayatkan hanya dari satu jalur periwayatan (at-Ṭaḥḥān, t.t: 22). Setelah dilakukannya penelusuran, berikut beberapa hadis yang setema dengan hadis tentang orang *mufliṣ* di antaranya :

1. Dalam Ṣaḥīḥ Muslim

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دَرَاهِمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan 'Ali bin Hujr keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al A'laa dari Bapakny dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat: "Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab; 'Menurut kami, orang yang bangkrut diantara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan shalat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci-maki, menuduh, dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil

untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka” (H.R. Muslim. No. 2581).

2. Dalam Sunan at-Tirmizī

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دَرَاهِمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيَقْعُدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Al 'Alla` bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bertanya: "Tahukah kalian siapa orang yang rugi itu?" mereka menjawab: Orang rugi di antara kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak memiliki dirham dan barang. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Orang rugi dari ummatku adalah orang yang membawa shalat, puasa dan zakat pada hari kiamat, ia datang sementara ia dulu pernah mencela si anu, menuduh berzina si anu, memakan harta si anu, menumpahkan darah si anu dan memukul si anu. Ia duduk lalu kebaikan-kebaikan si ini diqisas dari kebaikan-kebaikannya, bila kebaikan-kebaikannya habis sebelum sepadan dengan kesalahan-kesalahannya, kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu dibuang kepadanya, setelah itu dia dilempar ke neraka”. Berkata Abu Isa: Hadits ini hasan shahih (H.R. at-Tirmizī. No. 2418).

3. Dalam Musnad Aḥmad

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مِنَ الْمُفْلِسِ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دَرَاهِمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصِيَامٍ وَصَلَاةٍ وَزَكَاتٍ وَيَأْتِي

قَدْ شَتَمَ عَرَضَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا فَيُقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari zuhairin dari Al 'Alla` dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat: "Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab; 'Menurut kami orang yang bangkrut diantara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan shalat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci-maki, menuduh, dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka” (H.R. Ahmad. No. 8625)

Pemaknaan terhadap kandungan hadis dilakukan dengan menganalisis matan atau teks hadis dari berbagai perspektif. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar didapatkan sebuah pemahaman yang benar dan komprehensif. Selain itu, analisis terhadap makna hadis dilakukan untuk dapat memahami tujuan yang dikandung dalam hadis secara tepat, dengan tetap terlibat dengan kehidupan masa kini yang selalu berubah (Mustaqim, 2016: 4).

Cabang ilmu hadis yang mengkaji bagaimana memaknai makna hadis adalah ilmu *ma'ānī al-ḥadīṣ*. Ilmu *ma'ānī al-ḥadīṣ* adalah suatu ilmu yang mengkaji langkah-langkah atau cara memaknai hadis, dengan memperhatikan segala aspek yang terkait dengannya seperti *asbāb al-wurūd*, perbedaan teks-teks hadis, relevansi dengan masa kini dan lain sebagainya (Mustaqim, 2016: 10).

Dalam melakukan analisis terhadap hadis tentang orang *mufflis*, untuk menggali dan menginterpretasi maknanya digunakan sebuah pemaknaan yang dapat mencakup semua dimensi hadis. Pemaknaan ini menjadi sebuah paradigma dalam proses pemaknaan dan interpretasi yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pemaknaan hadis Yusuf al-Qaraḍāwī sehingga penelitian dapat menjadi lebih sistematis dengan berbagai langkah dan metode yang sudah disusun.

Dalam metode ini, Yūsuf al-Qaraḍāwī merumuskan beberapa langkah untuk memahami hadis Nabi Saw. dengan baik. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Analisis hadis berdasarkan al-Qur'an

Maksud dari analisis hadis berdasarkan al-Qur'an adalah memahami sunah berdasarkan petunjuk dari al-Qur'an, agar terhindar dari pemahaman yang menyimpang (al-Qaraḍāwī, 2004: 113). Hal ini karena al-Qur'an adalah inti dari eksistensi Islam dan mengandung ajaran-ajaran pokok Islam. Sedangkan sunah Nabi adalah penjelas, perinci dan petunjuk pengamalan al-Qur'an yang bersifat praktis. Maka dari itu, penjelas (sunah Nabi) tidak boleh bertentangan dengan sesuatu yang dijelaskan yaitu al-Qur'an (al-Qaraḍāwī, 2004: 113).

Terkait dengan hadis tentang orang *mufflis*, pada dasarnya erat kaitannya dengan kandungan al-Qur'an yaitu prinsip hidup seorang mukmin. Seorang mukmin harus memiliki tujuan akhirat atau dengan kata lain visi ukhrawi dalam

melihat dan menjalankan kehidupan di dunia yang selalu mendatangkan manfaat bukan hanya di dunia, namun juga beruntung juga di akhirat. Sebagaimana ayat al-Qur'an yang secara implisit mendeklarasikan bahwa seorang mukmin harus memiliki tujuan akhirat sebagai berikut :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah Dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah Berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan” (Q.S. al-Qoşoş ayat 77).

Jika hadis tentang orang *mufliş* dikaitkan dengan ayat di atas, maka hal ini merupakan gambaran pembelajaran Rasulullah Saw. yang disampaikan kepada para sahabatnya mengenai orang *mufliş* atau orang yang bangkrut bahwa secara tujuan jangka pendek, kebangkrutan adalah orang yang tidak memiliki uang maupun harta benda dalam kehidupannya. Dan hal inilah yang disampaikan para sahabat kepada Rasulullah Saw. ketika beliau bertanya kepada mereka mengenai kebangkrutan. Namun Rasulullah Saw memberikan pandangan yang jauh ke dapan mengenai esensi dari kebangkrutan, yaitu kebangkrutan yang sebenarnya di akhirat kelak.

Kebangkrutan yang sebenarnya di akhirat kelak adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan shalat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencacimaki, menuduh, dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti

orang lain. Perbuatan mencaci maki, menuduh, dan memakan harta orang lain merupakan larangan dari Allah Swt, sebagaimana firman Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Q.S. Al-Ḥujurat ayat 11).

Selain itu juga, Allah Swt. melarang kepada hamba-Nya untuk memakan harta orang lain, sebagaimana firman-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisā ayat 29).

Selain mencaci, memakan harta orang lain, Allah Swt. juga melarang menyakiti atau memukul orang lain, sebagaimana firman-Nya :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata” (Q.S. Al-Aḥzāb ayat 58).

Hadis tentang orang *mufflis* jika ditarik suatu kesimpulan secara umum bahwa dalam Islam tentu tak hanya perkara dunia saja yang dipikirkan. Namun bagaimana cara agar dunia ini bisa menjadi tujuan untuk menggapai kehidupan yang sebenarnya di akhirat kelak. Sehingga bagi setiap mukmin harus mengetahui tentang amalan yang diridhoi Allah Swt. Tetapi setelah amalan itu dilakukan, hendaknya jangan sampai mencampurkannya dengan perbuatan tercela jika tidak ingin menjadi orang yang tergolong bangkrut di akhirat kelak.

Beberapa perbuatan tercela akan memusnahkan amalan dan pahala kebaikan yang sebelumnya telah dimiliki. Di antaranya sikap suka mencaci maki atau menghina orang lain, juga perbuatan suka menuduh orang lain tanpa bukti, termasuk mamakan harta orang lain, menumpahkan darah tanpa hak, dan memukul orang lain tanpa hak. Semua perbuatan itu akan menghilangkan puasa shalat, puasa, zakat yang sudah dikerjakan, karena digunakan untuk menebus dosa-dosa perbuatan di atas, sehingga semua amal itu akan menjadi sia-sia, dan termasuk orang yang bangkrut sebagaimana dalam hadis Nabi Saw.

b. Analisis tematis hadis-hadis tentang orang *mufflis*

Kajian tematis terhadap hadis dilakukan dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang berada dalam satu tema. Tujuannya agar hadis-hadis yang ada dapat saling menjelaskan, seperti misalnya hal-hal yang bersifat *mutasyābih* dapat menjadi *muḥkam*, ditemukan *muqayyad* bagi *muṭlaq*, dan yang bersifat *‘āmm* dapat ditafsirkan dengan *mukhaṣṣiṣ*-nya (al-Qaraḍāwī, 2004: 123). Selain

itu, dengan mengumpulkan hadis-hadis secara tematik dapat diperoleh gambaran yang utuh (Mustaqim, 2016: 34). Kajian tematis ini dilakukan adalah dengan menelusuri dan mengumpulkan hadis-hadis tentang orang *mufliṣ*. Bahkan secara lebih luas, termasuk pula hadis-hadis yang relevan dengan orang *mufliṣ*.

Setelah dilakukannya penelusuran, berikut beberapa hadis yang setema dengan hadis tentang orang *mufliṣ* di antaranya :

1) Dalam Ṣaḥīḥ Muslim

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَّا دَرَاهِمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan 'Ali bin Hujr keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al A'laa dari Bapaknyanya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat: "Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab; 'Menurut kami, orang yang bangkrut diantara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan shalat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci-maki, menuduh, dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang

belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka” (H.R. Muslim. No. 2581).

2) Dalam Sunan at-Tirmizī

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمَفْلِسُ قَالُوا الْمَفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيَقْعُدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Al 'Alla` bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bertanya: "Tahukah kalian siapa orang yang rugi itu?" mereka menjawab: Orang rugi di antara kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak memiliki dirham dan barang. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Orang rugi dari ummatku adalah orang yang membawa shalat, puasa dan zakat pada hari kiamat, ia datang sementara ia dulu pernah mencela si anu, menuduh berzina si anu, memakan harta si anu, menumpahkan darah si anu dan memukul si anu. Ia duduk lalu kebaikan-kebaikan si ini diqisas dari kebaikan-kebaikannya, bila kebaikan-kebaikannya habis sebelum sepadan dengan kesalahan-kesalahannya, kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu dibuang kepadanya, setelah itu dia dilempar ke neraka”. Berkata Abu Isa: Hadits ini hasan shahih (H.R. at-Tirmizī. No. 2418).

3) Dalam Musnad Aḥmad

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مِنَ الْمَفْلِسِ قَالُوا الْمَفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ

لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصِيَامٍ وَصَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ عَرَضَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا فَيُقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari zuhairin dari Al 'Alla` dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat: "Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab; 'Menurut kami orang yang bangkrut diantara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan shalat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci-maki, menuduh, dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka” (H.R. Ahmad. No. 8625).

Hadis-hadis tentang orang *mufliis* tidak banyak perbedaan antar hadis.

Hanya terdapat sedikit variasi lafal. Cukup banyak didapati hadis-hadis yang menggunakan lafaz *mufliis*. Secara garis besar, tema yang dibicarakan dalam hadis-hadis tersebut adalah bahwa kebangkrutan tidak dimaknai sebagai orang yang tidak memiliki uang atau harta, tapi maksud dari kebangkrutan dalam hadis ini adalah kebangkrutan yang hakiki di akhirat kelak yaitu orang yang pada hari kiamat datang dengan shalat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci-maki, menuduh, dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain.

c. Kompromi atau *tarjih* terhadap hadis-hadis kontradiktif

Mengompromikan (*jam'u*) atau melakukan *tarjih* terhadap hadis yang bertentangan dilakukan karena pada dasarnya teks-teks (*naṣ*) syariah tidak saling bertentangan. Maka meskipun *ẓāhir* hadis-hadis berkontradiksi, namun pada hakikatnya tidak demikian. Dalam hal ini, kompromi (*jam'u*) lebih diprioritaskan daripada *tarjih* (al-Qaraḍāwī, 2004: 133).

Jam'u atau kompromi adalah penyusunan dan penyesuaian dua dalil atau lebih yang sekilas nampak kontradiktif dengan tujuan mengamalkan kesemuanya ('Abd as-Ṣamad, 2010: 59). Kompromi dua dalil kontradiktif adalah dengan membawa satu dalil, atau keduanya ke dalam suatu konteks pemahaman yang dapat menghilangkan kontradiksi dalil-dalil tersebut ('Abd as-Ṣamad, 2010: 59).

Sedangkan *tarjih*, ulama mendefinisikannya dengan berbeda-beda. Sebagian ulama mengartikan *tarjih* sebagai suatu aktivitas *mujtahid*. Sebagian lain mendefinisikan *tarjih* sebagai sifat dari suatu dalil ('Abd as-Ṣamad, 2010: 113).

Ulama yang menganggap *tarjih* sebagai suatu aktivitas mujtahid mendefinisikannya sebagai aktivitas menguatkan satu jalur (dalil) dibanding jalur lain, agar dapat diketahui mana yang lebih kuat dan kemudian diamalkan atau digunakan. Dalil yang tidak dikuatkan tidak diamalkan ('Abd as-Ṣamad, 2010: 113). Ulama yang mengartikan *tarjih* sebagai aktivitas mujtahid misalnya Fakhr ar-Rāzī, al-Baiḍawī, 'Abd al-'Azīz al-Bukhārī, dan lainnya ('Abd as-Ṣamad, 2010: 113-115).

Di sisi lain, ulama yang menganggapnya sebagai sifat dari dalil, mendefinisikan *tarjih* sebagai suatu ungkapan tentang kelebihan atau keutamaan sifat satu hal dibanding hal lain yang keduanya mirip/semisal ('Abd as-Şamad, 2010: 115). Ulama yang mengartikan *tarjih* sebagai sifat dalil misalnya Fakhr al-Islām al-Bazdawī, al-Āmidī, Ibn Ḥāġib, dan lainnya ('Abd as-Şamad, 2010: 113-117).

Dari sekian banyak perbedaan, ada ulama yang berusaha mengakumulasi kedua arah pengertian yang berbeda tersebut. Misalkan definisi yang dikemukakan oleh Sa'd ad-Dīn al-Taftazānī yaitu penjelasan tentang sisi kekuatan yang dimiliki salah satu dari dua hal yang bertentangan, namun tidak dimiliki yang lain ('Abd as-Şamad, 2010: 117). Safiy ad-Dīn al-Hindī mendefinisikan *tarjih* dalam *scope* yang lebih luas, yaitu hasil dari penguatan salah satu jalur (dalil) dibanding jalur (dalil) lain yang keduanya saling bertentangan, kemudian hasil dari penguatan ini dianggap lebih kuat dan diamalkan ('Abd as-Şamad, 2010: 117).

Terlepas dari perbedaan definisi yang dikemukakan ulama, dapat ditarik satu kesimpulan sederhana bahwa *tarjih* adalah memilih atau menganggap satu dalil lebih kuat karena sifat-sifat atau kondisi yang ada padanya di antara dalil yang bertentangan. Setelahnya, dalil yang dianggap lebih kuat diamalkan, sedangkan yang dianggap lebih lemah tidak diamalkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis tentang orang *mufliṣ*, sepanjang penelusuran penulis tidak terdapat kontradiksi di antara hadis-

hadis dalam tema tersebut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perbedaan lafaz yang diriwayatkan oleh para *muhaddiṣ* tidak menimbulkan kontradiksi, bahkan justru memperkuat dan mempertegas makna dari hadis itu sendiri.

d. Analisis berbasis *asbāb al-wurūd*

Dalam memahami hadis, perlu mempertimbangkan *asbāb al-wurūd*, situasi dan kondisi, serta tujuannya, dengan maksud agar mendapatkan pemahaman yang baik. Tinjauan terhadap sebab-sebab khusus atau *'illah* tertentu perlu dilakukan. *Asbāb al-wurūd* dan *'illah* ini terdapat dalam teks hadis, disimpulkan darinya, atau dipahami berdasarkan kejadian yang melatarbelakangi suatu hadis (al-Qaraḍāwī, 2004: 145).

Asbāb al-wurūd sangat penting diperhatikan dalam memahami hadis agar terhindar dari pemahaman yang keliru. Sebab terdapat hadis yang ditujukan untuk suatu permasalahan khusus yang temporer demi mewujudkan maslahat, atau menghindarkan dari kerugian, atau menyelesaikan suatu problem pada saat itu (al-Qaraḍāwī, 2004: 145). Oleh karenanya, hukum yang dikandung oleh hadis terkadang berlaku umum dan terus-menerus, namun tergantung pada *causa legis* (*'illah*). Jika kausa ada, maka hukum tersebut berlaku dan begitu pula sebaliknya (al-Qaraḍāwī, 2004: 145). Selain itu, perlu juga dibedakan hal-hal yang bersifat umum dan khusus, temporer dan kontinu, universal dan partikular, dan lain sebagainya (al-Qaraḍāwī, 2004: 146).

Asbāb al-wurūd atau disebut juga *asbāb wurūd al-ḥadīṣ* memiliki kaitan yang erat dengan *asbāb an-nuzūl* (*asbāb nuzūl al-qur'ān*). Sama halnya dengan

asbāb an-nuzūl, *asbāb al-wurūd* merupakan latar historis dari suatu hadis. Dalam menjelaskan *asbāb al-wurūd*, ulama sering mengaitkannya dengan *asbāb an-nuzūl*. Hal ini karena dapat dikatakan bahwa *asbāb al-wurūd* merupakan pengembangan ide dari *asbāb an-nuzūl*. Sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Raf'at Sa'īd dalam *Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ Taḥlīl wa Ta'sīs*. Ia menjelaskan *asbāb al-wurūd* dalam kaitannya dengan *asbāb an-nuzūl*. Relasi antara keduanya ini tergambarkan dalam beberapa hal berikut. Pertama *asbāb an-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd* harus berdasarkan riwayat atau kesaksian dari saksi sejarah pada saat itu (Sa'īd, 1993: 99). Kedua, *asbāb an-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd* dapat membantu seseorang mengetahui makna yang sebenarnya dari al-Qur'an atau hadis (Sa'īd, 1993: 102). Ketiga, *asbāb an-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd* dapat menghilangkan kesulitan-kesulitan pemahaman al-Qur'an dan hadis (Sa'īd, 1993: 103). Oleh karenanya, urgensi dari *asbāb an-nuzūl* (dan juga *asbāb al-wurūd*) adalah, sebagaimana dikutip dari al-Wahidi, “*lā yumkin ma'rifah tafsīr āyāt al-Qur'ān dūna al-wuqūf 'alā qiṣṣatihā wa bayān nuzūlihā*” (tidak mungkin mengetahui tafsir ayat-ayat al-Qur'an tanpa memahami kisah/kejadian terkait ayat tersebut dan keterangan tentang turunnya) (Sa'īd, 1993: 103).

Dapat dikatakan bahwa *asbāb an-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd* memiliki kedekatan makna, bahkan identik, antar keduanya. *Asbāb an-nuzūl* adalah suatu konteks yang terdapat ayat al-Qur'an turun tentang hal tersebut untuk memberi penjelasan. Artinya, terdapat suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. dan atau pertanyaan yang kemudian turun ayat sebagai penjelasan terkait kejadian atau jawaban atas pertanyaan (az- Zarqāni, 1995:

I/89). Perbedaan keduanya hanya pada objek materialnya. Jika *asbāb an-nuzūl* terkait dengan al-Qur'an, maka *asbāb al-wurūd* berhubungan langsung dengan hadis. Oleh karenanya pengertian *asbāb an-nuzūl* yang demikian, maka *asbāb al-wurūd* dapat dikatakan sebagai kejadian dan atau pertanyaan (latar historis) yang terjadi pada masa Nabi Muhammad yang kemudian muncul suatu hadis sebagai penjelas dari kejadian tersebut atau jawaban baginya.

Asbāb al-wurūd adalah konteks munculnya hadis yang menjadi konstruksi dasar berupa kausa-kausanya khusus atau tertentu yang secara eksplisit terdapat di dalam teks, disimpulkan dari matan (tersirat), atau dipahami dari peristiwa yang melatarbelakangi hadis (al-Qaradāwī, 2004: 145).

Berdasarkan hal ini, maka secara langsung dapat ditarik bahwa *asbāb al-wurūd* dari hadis-hadis tentang orang *mufflis*, tidak ditemukan *sabāb al-wurūd* tentang orang *mufflis*. Hal ini merupakan suatu keniscayaan mengingat tidak semua hadis mempunyai *sabāb al-wurūd* (al-Dimasyqi, t.t.: 471).

e. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap

Memisahkan antara sarana (instrumen) yang berubah-ubah dengan tujuan (substansi) yang tetap, agar tidak terjadi distorsi antara tujuan yang tetap dengan sarana yang berubah-ubah (al-Qaradāwī, 2004: 159). Sebab terkadang terjadi kekeliruan dengan hanya memposisikan sarana yang disebutkan dalam hadis sebagai substansinya, sedangkan yang lebih tepat adalah bahwa tujuan atau substansi dari hadis lebih penting karena bersifat tetap dan kontinu (al-Qaradāwī, 2004: 159). Di sisi lain, sarana atau instrumen yang digunakan untuk mencapai

kandungan inti hadis (tujuan) dapat mengalami perubahan sesuai dengan konteks lingkungan, zaman, budaya atau faktor-faktor lain (al-Qaraḍāwī, 2004: 159). Oleh karenanya, perlu kajian yang lebih mendalam tentang instrumen dan substansi yang terdapat hadis. Instrumen atau sarana dalam hadis tidak selalu kompatibel dengan zaman modern, sebab hadis, dalam beberapa tema, terpengaruh oleh konteks kesejarahan pada zaman nabi hidup.

Berkaitan dengan hal di atas, dalam tema-tema tertentu, contohnya kesehatan dan obat-obatan, segala metode berobat atau obat-obatan yang digunakan nabi hanyalah instrumen dan bukan inti dari pengobatan itu sendiri (al-Qaraḍāwī, 2004: 160). Akan tetapi, substansi atau tujuannya adalah pemeliharaan kesehatan dan kehidupan manusia (al-Qaraḍāwī, 2004: 160). Sebab, teks hadis merupakan penjelas terhadap kondisi saat itu dan tidak bersifat mengikat (al-Qaraḍāwī, 2004: 160).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kemudian timbul pertanyaan apakah metode tanya jawab yang dilakukan Nabi Muhammad hanya merupakan cara (instrumen) dan tujuannya adalah memberikan penjelasan hakikat orang muflis melalui hadisnya. Sehingga instrumen berupa metode tanya jawab tersebut tidak berlaku tetap. Akibatnya, untuk mewujudkan pembelajaran dengan menjelaskan hakikat orang *muflis* kepada para sahabatnya, dapat menggunakan metode lain yang sesuai dengan materi yang hendak disampaikan.

Salah satu metode lain yang digunakan oleh Nabi Saw dalam menyampaikan hadisnya adalah metode ceramah. Seperti hadis Nabi Saw ketika

turun wahyu yang memerintahkan untuk dakwah secara terang-terangan, hadisnya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَأَنْذَرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي مِرَّةَ بْنِ كَعْبٍ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي هَاشِمٍ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَابِلَهَا بِلَالَهَا

“Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Tatkala diturunkan ayat ini: “Dan peringatkanlah para kerabatmu yang terdekat (Q.S. Al-Syu’ara:125), maka Rasulullah SAW memanggil orang-orang Quraisy. Setelah mereka berkumpul, Rasulullah SAW berbicara secara umum dan khusus. Beliau bersabda, “Wahai Bani Ka’ab ibn Luaiy, selamatkanlah diri kalian dari neraka! Wahai Bani ,,Abdi Syams, selamatkanlah diri kalian dari neraka! Wahai Bani ,,Abdi Manaf, selamatkanlah diri kalian dari neraka! Wahai Bani Hasyim, selamatkanlah diri kalian dari neraka!, wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka! Karena aku tidak kuasa menolak sedikitpun siksaan Allah terhadap kalian. Aku hanya punya hubungan kekeluargaan dengan kalian yang akan aku sambung dengan sungguh-sungguh” (H.R. Muslim. No. 204).

Hadis di atas menjelaskan tentang peringatan dan seruan Rasulullah Saw kepada kerabatnya untuk menjaga diri dari siksa api neraka. Seruan ini disampaikan sebagai respon atas turunnya Q.S. asy-Syua’ra ayat 125. Ayat tersebut turun sebagai dimulainya dakwah Rasulullah Saw secara terang-terangan setelah sebelumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Seruan ini adalah salah satu contoh dari cara Rasulullah Saw menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya dengan cara berceramah (Hardivizon, 2017: 110).

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa metode tanya jawab yang dilakukan Nabi Saw hanya merupakan cara (sarana) untuk mencapai kandungan inti hadis (tujuan) yaitu memberikan penjelasan hakikat orang *mufflis* melalui hadisnya.

f. Membedakan antara ungkapan *ḥaqīqah* dan *majāz*

Analisis matan hadis perlu mempertimbangkan aspek linguistik, salah satunya terkait *ḥaqīqah* dan *majāz*. Hal ini perlu dilakukan karena bahasa Arab memiliki ungkapan yang bersifat alegoris. *Majāz* dalam konteks ini adalah mencakup *majāz lugawī* dan *‘aqlī, isti’ārah, kināyah*, dan lain-lain (al-Qaraḍāwī, 2004: 175).

Ḥaqīqah berasal dari kata *ḥaqqa-yaḥuqqu-ḥaqqa* yang berarti nyata, pasti, dan tetap (Munawwir, 1997: 282). Jika sudah berubah menjadi *ḥaqīqah*, maka artinya adalah kebenaran, kenyataan, keaslian, arti hakiki (bukan kiasan) (Munawwir, 1997: 283). Secara terminologis, *ḥaqīqah* adalah suatu lafaz yang digunakan sesuai dengan peletakan atau tujuannya dalam istilah berkomunikasi (al-Judai’, 1997: 285). Terdapat 3 jenis lafaz *ḥaqīqah* dalam nas-nas syariah, yaitu *lugawiyyah, syar’iyyah*, dan *‘urfiyyah*.

Ḥaqīqah lugawiyyah adalah lafaz-lafaz yang dapat diketahui maknanya dalam penggunaannya sebagai bahasa, misalnya seperti lafaz matahari (*syams*), bulan (*qamar*), bumi (*arḍ*), dan lain sebagainya (al-Judai’, 1997: 285). *Ḥaqīqah syar’iyyah* adalah lafaz yang maknanya diketahui dalam konteks syariat, seperti lafaz *imān, kufī, nifāq*, salat, zakat dan lain-lain (al-Judai’, 1997: 285). *Ḥaqīqah*

'*urfiyyah* merupakan lafaz-lafaz *ḥaqīqah* yang diketahui maknanya berdasarkan adat kebiasaan masyarakat, seperti jual beli (*bai*'), menikah, dan lafaz-lafaz lain berkaitan dengan aktivitas dan adat kebiasaan manusia namun tidak digunakan secara khusus oleh syariat (al-Judai', 1997: 286).

Majāz berasal dari kata *jāza-yajūzu-jauzan wa jawāzan*, dengan arti melalui, melewati, lulus, berlangsung, boleh (Munawwir, 1997: 223). Derivasinya dalam bentuk *majāz*, artinya menjadi jalan, atau lafaz yang dipindahkan dari arti aslinya ke dalam arti baru (Munawwir, 1997: 224). Secara istilah, *majāz* adalah suatu lafaz yang digunakan tidak dalam makna sebenarnya, dengan adanya suatu korelasi antara makna asli dari kata tersebut dengan makna kiasannya (al-Ḥarbī, 2011: 60).

Secara garis besar, *majāz* terbagi menjadi dua, yaitu *lugawī* dan '*aqlī*. *Majāz lugawī* adalah menggeser lafaz dari makna kebahasaan yang sebenarnya kepada makna lain yang masih terdapat relasi antar keduanya (Abu 'Ali, 1992: 27). *Majāz 'aqlī* adalah penyandaran sesuatu tidak pada konteks yang seharusnya, namun maksud dari penyandaran tersebut dapat diketahui dengan penalaran (*bi al-'aql*), bukan secara langsung dari lafaznya (al-Ḥarbī, 2011: 72).

Majāz lugawī sendiri terbagi menjadi dua, yaitu *mursal* dan *isti'ārah*. *Mursal* adalah *majāz* yang relasi antara makna sebenarnya dengan makna metaforis bukan merupakan keserupaan (*musyābahah*), namun bisa berupa kausalitas (*sababiyyah-musababiyyah*), par tikular (*juz'iyyah*) dan universal (*kulliyyah*), dan lain sebagainya. Sedangkan *isti'ārah* adalah *majāz* yang relasi

antar makna sebenarnya dan makna metaforis adalah keserupaan (Abu ‘Ali, 1992: 27-28). Di sisi lain, lafaz-lafaz yang bersifat metaforis, namun dapat dimaknai juga sebagaimana adanya (tekstual, makna asli) disebut dengan *kināyah* (al-Ḥarbī, 2011: 75).

Lafaz dan ungkapan dalam hadis Nabi Saw tentang orang *mufflis* dapat dikategorikan sebagai ungkapan yang bersifat *majāz*. Hal ini dapat dilihat dari pemaknaan literal oleh ulama yang menjelaskan (*syarḥ*) terhadap hadis-hadis terkait. Misalnya Abdul Muhsin Abbad dalam kitabnya *Syarḥu as-Sunan Abī Dāwud* dijelaskan bahwa para sahabat dalam memahami istilah *al-mufflis* adalah kebangkrutan duniawi, sedangkan maksud Nabi Saw adalah kebangkrutan ukhrawi. Maka jawab beliau: *al-mufflis* ialah orang yang di hari kiamat dengan membawa (sebanyak-banyak) pahala shalat, zakat, puasa dan haji; tetapi (sementara itu) datanglah orang-orang yang menuntutnya, karena ketika (di dunia) ia mencaci ini, menuduh itu, memakan harta si ini, melukai si itu, dan memukul si ini. Maka di berikanlah pahala-pahala kebaikannya kepada si ini dan si itu. Jika ternyata pahala-pahala kebaikannya habis sebelum dipenuhi apa yang menjadi tanggungannya, maka diambililah dosa-dosa mereka (orang-orang yang pernah di dzalimi, dipukul, di fitnah), lalu dosa-dosa itu ditimpakan kepadanya. Kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka (Abbad, 2005: 500).

Selain itu juga penjelasan dari Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ Usaimin dalam kitabnya *Syarḥu Riyāḍu aṣ-Ṣōliḥīn* bahwa yang dimaksud dalam hadits ini adalah informasi kepada para sahabat tentang hal yang tidak diketahui atau mereka tidak mengetahui apa yang dimaksudkan Nabi Saw. Beliau bersabda,

“Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu. Merekapun menjawab :
“Orang yang bangkrut menurut kita adalah mereka yang tidak memiliki uang dan harta benda yang tersisa”.

Nabi Saw menjelaskan bukan dalam konteks uang dan harta, yaitu sesuatu dari jenis harta. Maksudnya *al-muflis* dalam konteks seperti ini adalah fakir (miskin) dan pengertian seperti ini sudah dimaklumi orang banyak. Maka apabila ditanyakan, “Siapa yang bangkrut?”. Maksudnya adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta, dan ini adalah fakir. Maka jawab beliau: *al-muflis* (bangkrut) ialah orang yang di hari kiamat dengan membawa (sebanyak-banyak) pahala shalat, zakat. Dalam riwayat lain, Orang yang di hari kiamat dengan membawa kebajikan ibarat besarnya gunung, yaitu orang datang di hari kiamat dengan kebajikan yang banyak. Orang itu penuh dengan kebajikan, tetapi ketika (di dunia) ia mencaci ini, menuduh itu, memakan harta si ini, melukai si itu, dan memukul si ini. Maksudnya ia menzalimi orang lain dengan berbagai kezaliman dan orang-orang yang pernah dizaliminya itu menuntut haknya yang tidak diperoleh ketika di dunia dan menuntutnya di akhirat. Lalu terpenuhilah tuntutan mereka itu. Maka diambillah pahala amal kebajikan orang yang pernah menzalimi di dunia itu menjadi pahala amal kebajikan orang yang pernah dizaliminya secara adil. Inilah pembalasan (*qiṣoṣ*) yang hakiki nantinya. Jika pahala amal kebajikannya tidak mencukupinya lagi untuk membalas kesalahannya, selanjutnya ia dicampakkan ke dalam neraka. Semoga Allah memberikan perlindungan dalam hal seperti ini (Usaimīn, 2008: 38-39).

Jika dilihat dari *majāz* dan klasifikasinya, maka hadis ini masuk dalam kategori *Majāz lugawī Mursal*, karena makna kebahasaan yang sebenarnya kepada makna lain yang masih terdapat relasi antar keduanya, berupa kausalitas (*sababiyyah-musababiyyah*) dari makna tersebut. *sababiyyah-musababiyyah* nya adalah orang itu bisa dikatakan mufliis atau orang yang bangkrut itu sebabnya dia ketika di dunia sering mencaci, menuduh, memakan harta, melukai, dan memukul. Maka di berikanlah pahala-pahala kebaikan kepadanya. Jika ternyata pahala-pahala kebaikannya habis sebelum dipenuhi apa yang menjadi tanggungannya, maka diambillah dosa-dosa mereka (orang-orang yang pernah di dzalimi, dipukul, di fitnah), lalu dosa-dosa itu ditimpakan kepadanya. Kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka.

g. Membedakan antara hadis Nabi yang gaib dan nyata

Satu hal yang penting dalam memahami hadis adalah membedakan antara yang gaib dan nyata, sebab hadis banyak berbicara tentang hal-hal yang bersifat gaib. Dalam menyikapi hal ini, perlu adanya keyakinan terhadap hadis-hadis yang bermuatan hal gaib jika sudah dipastikan kesahihannya (al-Qaraḍāwī, 2004: 191-192).

Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan masalah gaib dan nyata dalam hadis adalah status validitas hadis tersebut. Hadis-hadis yang berbicara tentang hal-hal yang bersifat gaib harus dipastikan terlebih dahulu kesahihannya sebelum dimaknai kandungannya (al-Qaraḍāwī, 2004: 192). Setelah jelas validitas hadis tersebut, maka sikap yang benar adalah menerima isi hadis tersebut. Hal ini

menjadi penting untuk menghindari sikap penolakan terhadap hal-hal yang bersifat gaib dan metafisik disebabkan adanya kontradiksi dengan akal (tidak masuk akal) atau tidak rasional (al-Qaraḍāwī, 2004: 192).

Namun yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa syariat tidak pernah memuat suatu hal yang bertentangan dengan akal, meskipun hal tersebut bersifat metafisik. Terdapat beberapa masalah yang dapat menimbulkan kesulitan atau kebingungan dalam memahaminya. Akan tetapi dalam kondisi apapun nas-nas yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal sehat (al-Qaraḍāwī, 2004: 192).

Berkaitan dengan hadis Nabi Saw tentang orang *mufliṣ*, maka secara langsung dapat dipahami bahwa hadis ini membicarakan hal-hal yang metafisik atau gaib. Sebab dalam redaksi hadis terdapat hal yang membicarakan tentang neraka, bahwa orang *mufliṣ* ini kelak akan dilemparkan ke neraka karena dia telah berbuat zolim dengan cara mencaci, menuduh, memakan harta bahkan memukul pada orang lain selama ia di dunia.

h. Analisis linguistik terminologis

Analisis linguistik terminologis adalah memastikan makna peristilahan dalam lafad hadis. Hal ini disebabkan suatu kata dalam hadis terkadang dapat memiliki makna yang berubah sesuai zaman dan tempat (al-Qaraḍāwī, 2004: 197). Lafal-lafal tertentu dalam hadis dianalisis sehingga didapatkan pemaknaan dan pemahaman yang tepat terhadap keseluruhan hadis.

Kata pertama yang menjadi sorotan adalah lafal *al-muflis* yang artinya yang bangkrut, yang tak mampu membayar (Munawwir, 1997: 1071).

Dalam kitab *al-Mu'jamu wasit*, kata *al-muflis* dikatakan *al-falasu 'adamu al-zhufri* yang berarti tidak punya apa-apa. *al-muflisu*, dikatakan *syai'un muflisu al-launi 'ala jildihī lami'a ka al-fulusi* yang berarti sesuatu hilang warna kulitnya, mengkilap seperti mata uang (Doyif, 2004: 700).

Selain, itu dalam kamus *Tāju al-'Arūsi*, kata *al-muflisu* dikatakan *nazaltu bihi ḥālata kaunī muflisan*, artinya aku merosot pada kondisiku dalam kebangkrutan. *al-muflisu* digunakan untuk penyebutan orang yang menjadi miskin karena lenyap hartanya (Husaini, 1975: 4780).

Sedangkan dalam *Mu'jamu Lugoti al-Fuqohā* disebutkan kata *al-muflisu* dengan dhammah huruf mim, sukun huruf fa, dan kasrah huruf lam berarti orang yang tidak memiliki harta beberapa dirham, yaitu paling rendah tingkat kepemilikan harta, siapa yang hutangnya lebih besar dari hartanya dan pengeluarannya lebih besar dari pemasukannya (Qola'ji, 1996: 45).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara terminologis lafaz *al-muflis* dalam hadis ini bukan dalam konteks uang dan harta, yaitu sesuatu dari jenis harta. Maksudnya *al-muflis* dalam konteks seperti ini bukanlah fakir (miskin). Akan tetapi maksud bangkrut dalam hadis ini bangkrut baik di dunia maupun diakhirat.

B. Metode Tanya Jawab dalam Hadis Nabi Saw Tentang Orang *Mufflis*

Salah satu faktor terpenting untuk tercapainya tujuan pendidikan adalah bagaimana seorang guru mampu menggunakan metode pembelajaran yang baik dan tepat. Sebaik apapun tujuan dari pendidikan itu sendiri, jika metode yang digunakan tidak baik dan tepat, maka tujuannya akan sulit tercapai. Dengan demikian, keberadaan sebuah metode itu sangatlah penting digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Bahkan, metode dianggap lebih penting dengan materi pembelajaran itu sendiri. Hal ini sebagaimana ungkapan dari Mahmud Yunus kepada para pendidik yaitu :

الطَّرِيقَةُ أَهَمُّ مِنَ الْمَادَةِ

“Metode lebih penting daripada materi”

Oleh sebab itu dalam proses pembelajaran, sebuah metode yang digunakan oleh pendidik harus dipilih secara tepat, guna tercapai suatu tujuan pendidikan itu sendiri.

Rasulullah Saw sebenarnya sudah mencontohkan dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat dan akurat dalam menyampaikan ajaran Islam kepada para sahabatnya. Sehingga ajaran Islam yang disampaikan olehnya dapat dipahami oleh para sahabatnya. Salah satu metode pembelajaran Nabi Saw atau dengan kata lain *Prophetic Learning* (pembelajaran berbasis Nabi) yang menonjol atau sering kali digunakan untuk memberikan pembelajaran kepada para sahabatnya adalah metode tanya jawab. Sehingga banyak hadis-

hadis Nabi Saw yang disampaikan kepada para sahabatnya dengan metode tanya jawab. Seperti dalam hadis tentang orang *mufflis* berikut :

حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دَرَاهِمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan 'Ali bin Hujr keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al A'laa dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat: "Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab; 'Menurut kami, orang yang bangkrut diantara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan shalat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci-maki, menuduh, dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka.' (H.R. Muslim. No. 2581).

Beberapa hal penting mengenai pembelajaran dengan metode tanya jawab yang terinspirasi dari Nabi Saw. di atas yang dapat diterapkan oleh seorang pendidik diantaranya adalah:

1. Seorang pendidik dapat menarik perhatian peserta didik untuk menggunakan pengetahuan dan pengalamannya terhadap suatu persoalan.

Kata tanya “tahukah” yang disabdakan dalam hadis di atas adalah pertanyaan untuk mengingatkan dan menarik perhatian para sahabatnya dalam menjawab pertanyaan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam memahami orang *mufliis*.

2. Seorang pendidik mampu mengantarkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, diantaranya :
 - a. Untuk mengetahui sampai sejauh mana materi pembelajaran dikuasai peserta didik.
 - b. Untuk merangsang peserta didik berpikir terhadap suatu masalah

Kedua hal ini dapat dibuktikan dengan hadis Nabi di atas, yaitu hadis tentang orang *mufliis*, bahwa suatu ketika Rasulullah Saw sebagai pendidik menyampaikan pembelajarannya tentang memahami orang *mufliis* kepada para sahabatnya selaku peserta didik. Beliau menyampaikan pembelajarannya melalui metode tanya jawab dengan para sahabatnya. Dia bertanya dengan pertanyaan “Apakah menurut kalian tentang *mufliis*?”. Dengan pertanyaan yang diajukan Rasulullah Saw pada para sahabat ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan para sahabat dalam memahami orang yang bangkrut. Selain itu juga, pertanyaan ini sebagai stimulus (rangsangan) agar para sahabatnya berpikir dalam memahami orang bangkrut tersebut.

3. Jenis pertanyaan yang diberikan oleh pendidik merupakan jenis pertanyaan pikiran yang dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana cara berpikir peserta didik dalam menanggapi persoalan.

Jenis pertanyaan yang diberikan Nabi Saw kepada para sahabatnya adalah pertanyaan yang membutuhkan pemikiran dari para sahabatnya terhadap suatu persoalan yang ditanyakan. Dalam hal ini para sahabat ditanya mengenai orang *mufflis*. Menurut pemikiran mereka, bahwa orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang atau harta benda.

4. Pertanyaan yang diberikan pendidik mampu mengubah *mindset* peserta didik dalam memahami persoalan

Ada yang ingin ditegaskan oleh Nabi Saw dari hadis di atas untuk mengubah *mindset* para sahabat dalam memahami orang *mufflis* ini. orang *mufflis* ini tidak dimaknai dengan orang yang tidak memiliki uang atau harta benda, sehingga pemaknaan orang yang bangkrut ini akan selalu diandaikan sebagai orang yang gagal dalam mengembangkan usahanya. Orang yang bukan saja tidak mendapatkan untung, tapi juga kehilangan modal. Dalam konteks ini, memang jawaban para sahabat benar, akan tetapi Nabi Saw memberikan penjelasan lain tentang makna orang yang bangkrut. Penjelasan ini mengubah *mindset* kesadaran mereka bahwa orang yang bangkrut adalah orang yang kehilangan pahala yang mereka lakukan akibat kezaliman mereka. Orang tersebut mendapatkan pahala dari ibadah yang ia lakukan, baik solat, puasa, dan zakat. Namun karena saling melakukan kezaliman terhadap orang lain, maka ia harus menanggung akibat yang sangat merugikan. Bukan hanya itu, ia bahkan harus menanggung dosa-dosa yang diambilkan dari orang-orang yang ia zalimi karena pahalanya sudah tidak cukup untuk menutupi kezaliman yang ia lakukan.

Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa metode tanya jawab dalam hadis Nabi Saw tentang orang *mufliis* memiliki kandungan yang penting untuk dimiliki seorang pendidik dalam menyampaikan materi pembelajarannya melalui metode tanya jawab, yaitu seorang pendidik mampu menarik perhatian peserta didik untuk menggunakan pengetahuan dan pengalamannya terhadap suatu persoalan, mampu mengantarkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, jenis pertanyaan yang diberikan oleh pendidik merupakan jenis pertanyaan pikiran, dan Pertanyaan yang diberikan pendidik mampu mengubah *mindset* peserta didik dalam memahami persoalan.